



PUTUSAN

NOMOR 65/Pid/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REGIUS KABUT, S. Fil alias GIUS**;
Tempat lahir : Ara;
Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 23 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paan Leleng, RT.004 / RW. 001, Desa Paan Leleng,
Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum VALENTINUS DULMIN, S.H. M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners yang beralamat di Popor II, Jalan Cancar-Golowelu, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2019 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **Nomor Reg. Perkara PDM-01/RTENG/Eku.2/05/2019**, Terdakwa telah di dakwa dalam persidangan tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil., Alias GIUS adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam waktu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertempat di jalan Cabang Lima Kampung Paan Leleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004 pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng, saat itu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lewat depan rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/BKD/821/1005/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 serta merupakan Ipar dari saksi AGUSTINUS URSULANUS,SE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Kota Komba dari Partai HANURA (nomor 13) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipanggil oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dari rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipersilahkan masuk oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS ke dalam rumah kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS pergi ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS datang menghampiri saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lalu duduk di depan saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berpesan kepada saksi

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANUS LAGUT Alias EDI supaya saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI harus memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Dapil V dari Partai HANURA Nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE. Kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS menyuruh saksi ARDIANUS LAGUT untuk mengajak teman-teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang lain juga;

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mengajak 3 (tiga) teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang merupakan Pemilih yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002 ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, akan tetapi Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS tidak ada di rumah;

- Bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada masa tenang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi ARKADIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAI Alias ARDO pergi ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS berpesan bahwa bertemu di Kampung Golo Kok di rumah saksi SAVERIUS SADI karena ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan saat sampai di Kampung Pajek lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI mengajak untuk ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO menemui Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS. Sesampainya di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI melihat Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS masih latihan koor lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI yang belum mempunyai hak memilih menunggu di depan rumah Bapa Intan sampai Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS selesai latihan koor, sambil menunggu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS latihan koor saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios beli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI bertemu dengan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dan menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, pada saat melihat mobil Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memanggil saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajak saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberhentikan mobilnya dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan "Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE" setelah itu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Setelah turun dari mobil milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya dapat kacang dari saksi saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063008850001 dan merupakan Petugas LINMAS Desa Paan Leleng beserta contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE dan dijadikan bukti dalam pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

Perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU:

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam waktu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertempat di jalan Cabang Lima Kampung Paan Leleng Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004 pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng, saat itu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lewat depan rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/BKD/821/1005/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 serta merupakan Ipar dari saksi AGUSTINUS URSULANUS,SE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Kota Komba dari Partai HANURA (nomor 13) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Tahun 2019, kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipanggil oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dari rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipersilahkan masuk oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS ke dalam rumah kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS pergi ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS datang menghampiri saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lalu duduk di depan saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berpesan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI supaya saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI harus memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Dapil V dari Partai HANURA Nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE. Kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS menyuruh saksi ARDIANUS LAGUT untuk mengajak teman-teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang lain juga;

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mengajak 3 (tiga) teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang merupakan Pemilih yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002 ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, akan tetapi Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS tidak ada di rumah;

- Bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian masa tenang mulai tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada masa tenang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pergi ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS berpesan bahwa bertemu di Kampung Golo Kok di rumah saksi SAVERIUS SADI karena ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan saat sampai di Kampung Pajek lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI mengajak untuk ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO menemui Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS. Sesampainya di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI melihat Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS masih latihan koor lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI yang belum mempunyai hak memilih menunggu di depan rumah Bapa Intan sampai Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS selesai latihan koor, sambil menunggu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS latihan koor saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios beli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI bertemu dengan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dan menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADU Alias TEDI naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, pada saat melihat mobil Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memanggil saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajak saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberhentikan mobilnya dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan "Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE" setelah itu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Setelah turun dari mobil milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya dapat kacang dari saksi saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Paan

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063008850001 dan merupakan Petugas LINMAS Desa Paan Leleng beserta contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE dan dijadikan bukti dalam pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

Perbuatan terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam waktu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa di Paan Leleng Rt.004 Rw.001 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan di jalan Cabang Lima Kampung Paan Leleng Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004 pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng, saat itu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lewat depan rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/BKD/821/1005/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 serta merupakan Ipar dari saksi AGUSTINUS URSULANUS,SE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Kota Komba dari Partai HANURA (nomor 13) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipanggil oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dari rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipersilahkan masuk oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS ke dalam rumah kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS pergi ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS datang menghampiri saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lalu duduk di depan saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berpesan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI supaya saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI harus memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Dapil V dari Partai HANURA Nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE. Kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS menyuruh saksi ARDIANUS LAGUT untuk mengajak teman-teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang lain juga;

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mengajak 3 (tiga) teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang merupakan Pemilih yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan saksi

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002 ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, akan tetapi Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS tidak ada di rumah;

- Bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada masa tenang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pergi ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS berpesan bahwa bertemu di Kampung Golo Kok di rumah saksi SAVERIUS SADI karena ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan saat sampai di Kampung Pajek lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI mengajak untuk ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO menemui Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS. Sesampainya di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI melihat Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS masih latihan koor lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI yang belum mempunyai hak memilih menunggu di depan rumah Bapa Intan sampai Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS selesai latihan koor, sambil menunggu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS latihan koor saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios beli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI bertemu dengan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dan menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, pada saat melihat mobil Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memanggil saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajak saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberhentikan mobilnya dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan "Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE" setelah itu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Setelah turun dari mobil milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu)

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya dapat kacang dari saksi saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063008850001 dan merupakan Petugas LINMAS Desa Paan Leleng beserta contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE dan dijadikan bukti dalam pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

Perbuatan terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/RTENG/Eku.2/05/2019 tertanggal 16 Mei 2019 batal demi hukum (Null and Void);
3. Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo hapus atau gugur;
4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., atas nama Terdakwa Regius Kabut tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum, dan gugur atau hapusnya hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima;

2.-----

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., atas nama terdakwa REGIUS KABUT, S.Fil. Alias GIUS tersebut diatas;

3.-----

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan **NO. REG. PERK: PDM-01/RTENG/Eku.2/05/2019**, yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil., Alias GIUS** bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon DPRD Kabupaten tertentu sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil Alias GIUS** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp.24.000.000,00 (Dua puluh empat juta Rupiah) subsider selama 6 (Enam) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 5 TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN MANGGARAI TIMUR 5, Nomor 13 Partai HANURA nomor urut Caleg 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil., Alias GIUS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) pada persidangan tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Regius Kabut, S.Fil., TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Bahwa membebaskan Terdakwa Regius Kabut, S.Fil dari segala tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Regius Kabut, S.Fil dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) pada persidangan tanggal 27 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menolak Pembelaan/ Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Menerima surat tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS** bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon DPRD Kabupaten tertentu sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta Rupiah) subsidi selama 6 (Enam) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 5 TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN MANGGARAI TIMUR 5, Nomor 13 Partai HANURA nomor urut Caleg 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., pada tanggal 28 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil alias GIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** serta denda sejumlah **Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri) EES390645;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun 2019, Daerah Pemilihan Manggarai Timur 5, Nomor 13 Partai Hanura Nomor urut caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2019, dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2019/PN Rtg., dan kedua permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2019/PN Rtg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal yang sama yaitu 10 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum dengan Nomor yang sama yaitu 41/Akta Pid.Sus/2019/PN Rtg., dan kedua Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal yang sama juga yaitu 10 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum – diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terhadap pembuktian Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang di dakwakan kepada Terdakwa mengenai fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*vide pasal 184 Ayat (1) KUHP*). antara lain sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Pelaksana” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pemilu) yang menyatakan bahwa *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten / kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten / kota, calon anggota DPRD*

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kabupaten / kota, Juru Kampanye Pemilu, **orang seorang**, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu DPRD kabupaten / kota;*

- Bahwa benar terdakwa REGIUS KABUT, S.Fil Alias GIUS telah dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal pada masa tenang tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004, bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002, pergi ke rumah Terdakwa lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa berpesan bahwa bertemunya di Kampung Golo Kok saja di rumah saksi SAVERIUS SADI karena Terdakwa ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan ketika sampai di Kampung Pajek lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI lalu mengajaknya pergi ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan mobil Avanza warna hitam ke rumah saksi SAVERINUS SADI Alias SAVE untuk latihan koor di Golo Kok Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa pada saat di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI, saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI melihat Terdakwa masih sementara latihan koor, kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama teman-temannya menunggu di depan rumah Bapak Intan sampai Terdakwa selesai latihan koor. Selanjutnya sambil menunggu Terdakwa selesai latihan koor saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios membeli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruhnya naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI melihat mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa, lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil tersebut, kemudian Terdakwa memanggil saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajaknya untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sehingga yang ada didalam mobil Avanza tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa yang menyetir mobil Avanza, lalu disamping Terdakwa ada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO kemudian di bagian kursi tengah yang duduk yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS. Kemudian di dalam perjalanan di dalam mobil Avanza tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan teman-temannya "kalian pernah dapat PIP (Program Indonesia Pintar)", kemudian terdakwa mengatakan kalian harus bawa ke sekolah lalu

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama teman-temannya tersebut menjawabnya "Iya pak". Selanjutnya tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa memberhentikan mobilnya lalu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS turun dari mobil Avanza tersebut, sedangkan saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO yang duduk di bagian depan belum turun dari mobil tersebut. Pada saat saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO masih di dalam mobil Avanza tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan "Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE" setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju Kampung Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk melanjutkan latihan koor di rumah Saksi HENDRIKUS LOKING Alias HANS. Setelah saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO turun dari mobil, kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Kemudian saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO membagikan contoh kertas surat suara partai Hanura nomor urut 5 Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E., kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR, lalu 1 (satu) contoh surat suara untuk saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sendiri. Setelah menerima 1 (satu) lembar contoh kertas surat suara dari saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sempat melihat contoh kertas surat suara tersebut, kemudian langsung dikecek atau diremas lalu membuangnya di tempat pembagian uang dan contoh surat suara tersebut;

- Bahwa uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, sedangkan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya mendapatkan kacang dari saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS. Akan tetapi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN yang merupakan petugas LINMAS Desa Paan Leleng;

- Bahwa selanjutnya anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN mengeluh kepada saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN oleh karena tidak mendapatkan uang pembagian dari Terdakwa. Sehingga saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN menceritakan ke orang-orang di Kampung Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur tentang adanya dugaan politik uang tersebut. Lalu saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN mengantar saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI ke Golo Kok kerumahnya saksi PANCRAZIUS KAROLUS POSENG Alias PERIK untuk menceritakan kejadiannya, sesampainya disana sudah ada saksi HERIBERTUS DAIMAN Alias HERI, selanjutnya saksi HERIBERTUS DAIMAN lalu bertanya kepada saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI apakah betul ada kejadian bagi-bagi uang, lalu saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI menjawab "Iya memang ada", kemudian Saksi HERIBERTUS DAIMAN bertanya, "mana buktinya", kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR menunjukkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



HERIBERTUS DAIMAN kembali bertanya, “mana contoh kertas surat suaranya”, lalu saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR menjawab “sudah dibuang”, kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan Saksi HERIBERTUS DAIMAN berangkat mencari contoh kertas surat suara tersebut menuju simpang 5 (lima) Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dan pada akhirnya mendapati 1 (satu) lembar surat suara yang sudah dikucek atau diremas yang di buang oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Selanjutnya saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan saksi HERIBERTUS DAIMAN langsung ke Kampung Pejek untuk bertemu dengan Panwas Desa atas nama saksi ADRIANUS MADI Alias ADRI untuk melaporkan kejadiannya lalu menyerahkan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh kertas surat suara tersebut;

- Bahwa terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi-saksi dengan menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 pada jam 21.30 Wita tidak pernah satu mobil dengan saksi ADRIANUS LAGUT alias EDI dan teman-temannya tersebut serta tidak pernah memberikan uang dan contoh kertas surat suara, dimana untuk mendukung bantahannya tersebut terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan terdakwa yaitu saksi EMANUEL WIJAYA dan saksi ANDREAS EKA, namun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri oleh karena masing-masing saksi hanya menjelaskan kejadian yang dialami dirinya sendiri tanpa menjelaskan pertemuan saksi-saksi tersebut dengan terdakwa antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian Majelis Hakim lebih meyakini keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlihat jelas bahwa terdakwa secara sadar dan penuh kehendak pada Masa tenang, Memberikan imbalan uang / membagikan uang kepada Pemilih yaitu kepada saksi ADRIANUS LAGUT alias EDI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan membagikan 4 (empat) lembar contoh kertas surat suara Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO lalu menyuruh mereka berdua



untuk membagikan uang dan contoh kertas surat suara tersebut kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dengan tujuan untuk Memilih / mencoblos Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. yang tidak lain adalah ipar dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang" sebagaimana dakwaan Kedua;
- Bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, terlihat jelas bahwa terdakwa Secara langsung Memberikan imbalan uang / membagikan uang kepada Pemilih yaitu kepada saksi ADRIANUS LAGUT alias EDI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan membagikan 4 (empat) lembar contoh kertas surat suara Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO lalu menyuruh mereka berdua untuk membagikan uang dan contoh kertas surat suara tersebut kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dengan tujuan untuk Memilih / mencoblos Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. yang tidak lain adalah ipar dari Terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan Judex Factie telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

Dari segi Edukatif : Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa memberikan azas manfaat dalam hal mempunyai daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif : Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Demikian disampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S. Fil Alias GIUS** tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa **REGIUS KABUT, S. Fil., Alias GIUS**.
3. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 01/RTENG/Eku.2/05/2019, tertanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Tentang Surat Dakwaan Dan Tuntutan

Dakwaan dan Penuntutan

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Regius Kabut, S.Fil yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 21 Mei 2019 adalah:

- Dakwaan pertama melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Dakwaan kedua melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Dakwaan ketiga melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu:

Terdakwa dituntut telah melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Mei 2019 Perkara Nomor 41/Pid.SUS/2019/PN.Rtg yang dimohonkan Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Regius Kabut, S.Fil alias GIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645

Dirampas untuk Negara;

 - 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun 2019, Daerah Pemilihan Manggarai Timur 5, Nomor 13 Partai Hanura Nomor urut caleg 5, atas nama Agustinus Ursulanus Sarnis, SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ruteng, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dalam persidangan berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/PN Rtg., tertanggal 28 Mei 2019, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

III. Tentang Alasan-Alasan Permohonan Banding

A. AHLI YANG DIHADIRKAN DALAM PERSIDANGAN TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI AHLI

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli ADRIANUS HARMIN, S.E.

Bahwa kami Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dalam persidangan berkaitan dengan kompetensi ahli dalam perkara a quo oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ahli yang diajukan oleh penuntut Umum adalah **seorang Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Timur, dan bukan ahli dalam bidang hukum tindak pidana pemilu**; Namun keberatan Pemohon/Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga dengan demikian interpretasi ahli terkait ketentuan yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum diragukan kebenarannya.

B. PERAN SAKSI PANCRASIOUS KAROLUS POSENG DALAM KAITAN DENGAN PARA SAKSI LAIN YANG TIDAK DIDALAMI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN UNTUK MENEMUKAN KEBENARAN MATERIL

Bahwa perkara a quo terkait dugaan tindak pidana Pemilu. Bahwa pada awalnya dugaan tindak pidana pemilu tersebut diberitakan oleh Pos-Kupang.com, Selasa (16/4) dengan Judul tulisan: "Warga Paan Leleng Amankan Pelaku Money Politik" (**Bukti P1**) dan BawasluMatim.co.id (**Bukti P2**);

Berdasarkan dua pemberitaan *Pos-Kupang.com* dan *Bawaslu.co.id*, ada beberapa catatan yang perlu dikritisi:

Pertama, Pelaku Politik uang. Menurut Pos-Kupang, pelaku yang kedapatan sedang membagikan uang adalah seseorang yang berinisial **AL** dan **AL** membagikannya kepada **AM, AD, TD, RD.** sedangkan menurut *BawasluMatim.Co.id* yang membagi uang adalah *tim sukses* yang memberikan uang kepada 4 (empat) orang termasuk **AL** yang adalah pelaku yang ketangkap tangan membagikan uang kepada 4 (empat) orang. Artinya ada dua pelaku politik uang dalam pemberitaan tersebut, yaitu **AL** dan *tim sukses* caleg tertentu;

Kedua, Alat bukti. Ada dua alat bukti yang diberitakan dan ditemukan yaitu uang dan kertas suara. Pos Kupang menyebutkan jumlah uang yang diberikan adalah Rp 500 ribu untuk masing-masing **AM, AD, TD, RD.** artinya jika ditotal dari keempat orang tersebut ada Rp 2.000.000,- uang yang dibagikan. *BawasluMatim.Co.id* hanya menyebut Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu). Pertanyaan sederhana yang harus dijawab, dari mana Pos-Kupang.com mendapatkan informasi jumlah uang Rp 500 ribu tersebut atau kah hanya salah tulis?

Ketiga, keterangan dan bagaimana cerita itu sampai di Bawaslu. Berdasarkan berita Pos-Kupang.com, cerita adanya Politik Uang **bermula**



dari cerita KAJ kepada seorang yang bernama Rifan dan orang Kampung Pejek, Desa Paan Leleng. Siapa sebenarnya KAJ dan apa yang dia ceritakan tidak dijelaskan oleh Pos-Kupang.com. Rifan kemudian melanjutkan cerita dari KAJ kepada salah satu calon DPRD Kota Komba dari partai NASDEM yang berada di Desa Paan Leleng “yang langsung menerima laporan tersebut”. Pos Kupang. Com tidak menjelaskan apakah calon dari NASDEM, setelah menerima laporan, langsung menelpon pihak tertentu. Tetapi Pos-Kupang hanya menjelaskan bahwa “setelah menerima laporan tersebut, pada saat itu juga LINMAS Desa datang dan langsung melapor kejadian tersebut kepada Panwas Desa Paan Leleng”. Berbeda dengan Pos-Kupang.com, BawasluMatim.Co juga menjelaskan bahwa KAJ yang berumur 16 Tahun tidak mendapatkan uang karena belum ikut coblos pada PEMILU 2019. Karena kesal tidak mendapatkan uang yang dibagikan oleh team sukses, KAJ menceritakan peristiwa pembagian uang kepada salah satu warga yang berinisial R, kemudian R menceritakan peristiwa itu kepada Linmas Desa HD untuk dilaporkan kepada Pengawas Desa di Paan Leleng; Bahwa saksi Adrianus Lagut alias Edi merupakan pendukung dari caleg Nasdem dari dapil V kota komba bernama Pancrasius Karolus Poseng yang adalah saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan a quo. Peran saksi Nasdem tersebut dalam persidangan tidak dialami karena ada dugaan kuat saksi tersebut sering memanggil para saksi yang diajukan dalam persidangan di dalam rumahnya; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo mengikuti begitu saja tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan-keterangan saksi yang sama sekali tidak benar, fiksi belaka, karangan para saksi yang diduga diatur oleh caleg-caleg lain yang ikut berkompetisi didapil yang sama. Mengingat ada kondisi persaingan antara caleg didapil yang sama serta peran dari caleg salah satu partai yang sering memanggil para saksi dirumahnya. Hal ini tidak dieksplere lebih mendalam dalam persidangan perkara aquo sementara proses pemeriksaan pidana ini adalah proses penemuan kebenaran materiil. Namun hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan antara saksi Linmas dengan salah satu caleg dari salah satu partai yang ikut berkompetisi pada dapil yang sama dan terlihat intens dalam permasalahan ini; Demikian pun keterangan para saksi, antara satu fakta dengan fakta yang lain yang belum jelas keterkaitannya, *in casu* saksi Adrianus Lagut alias Edi, saksi Arkadius Mbai alias Ardo, Saksi Rikardus Darus alias Rikar, Saksi Tedisius Dadu alias Tedi, Saksi Alsianus Delio alias Alsis dan saksi Kalista



Afrianto Joman alias Afri dengan Terdakwa, Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang merugikan Terdakwa tanpa terbukti menghadirkan fakta-fakta penghubung melainkan demi gampangnya dengan asumsi dan pikirannya sendiri Majelis Hakim mengait-ngaitkan fakta-fakta tersebut sehingga antara saksi Adrianus Lagut alias Edi, saksi Arkadius Mbai alias Ardo, Saksi Rikardus Darus alias Rikar, Saksi Tedisius Dadu alias Tedi, Saksi Alsianus Delio alias Alsis dan saksi Kalista Afrianto Joman alias Afri dan tiba-tiba Terdakwa dituntut telah memberikan uang seolah-olah sudah terbukti.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim yang didasarkan pada asumsi sangat rentan dengan kesalahan dan kekeliruan. Dalam proses persidangan ini jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam memutuskan perkara aquo berjalan tidak di atas fakta-fakta hukum tetapi telah terkontaminasi oleh asumsi/pikiran/ yang sulit dipegang kebenarannya; Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tidak mempertimbangkan peran caleg lain dalam perkara aquo, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan Permohonan Banding ini;

C. HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN TERDAKWA DAN KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang meringankan;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah semua keterangan dari saksi Adrianus Lagut alias Edi, saksi Arkadius Mbai alias Ardo, Saksi Rikardus Darus alias Rikar, Saksi Tedisius Dadu alias Tedi, Saksi Alsianus Delio alias Alsis dan saksi Kalista Afrianto Joman alias Afri terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 April 2019 dan 15 April 2019;

Berdasarkan keterangan saksi Adrianus Lagut alias Edi, pada peristiwa pada tanggal 9 April 2019, Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Edi dan memperlihatkan contoh surat suara asli sambil menunjuk calon legislatif Partai Hanura no 5 di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Edi untuk mengajak teman-teman lain. Saksi Edi menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa. Dengan demikian keterangan Edi atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 April 2019 tersebut, hanya keterangan Edi semata saja. Keterangan saksi Edi tidak didukung dengan keterangan saksi lain sehingga sesuai dengan asas



hukum *unus testis nullus testis*, maka keterangan saksi Edi tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan. Demikian juga tanggal 10 April 2019 saksi Edi menerangkan bahwa saksi Edi mengajak teman-temannya untuk bertemu Terdakwa di rumah terdakwa, tetapi saksi Edi pada tanggal 10 April 2019 tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa. Dengan demikian keterangan Edi atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 April 2019 tersebut, hanya keterangan Edi semata saja. Keterangan saksi Edi tidak didukung dengan keterangan saksi lain sehingga sesuai dengan asas hukum *unus testis nullus testis*, maka keterangan saksi Edi tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan. Selain itu keterangan saksi Edi tersebut didasarkan hanya pada satu keterangan saksi saja dan tidak didukung bukti-bukti lain sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHP yang menyatakan: "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*", keterangan saksi Edi tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian; Bahwa karena peristiwa pada tanggal 9 April 2019 tidak terbukti, maka konstruksi saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan yang menghubungkan pertemuan tanggal 9 April 2019 dilanjutkan dengan pemberian uang Terdakwa kepada saksi Arkadius Mbai alias Ardo, Saksi Rikardus Darus alias Rikar, Saksi Tedisius Dadu alias Tedi, Saksi Alsianus Delio alias Alsis dan saksi Kalista Afrianto Joman alias Afri pada tanggal 15 April 2019, **terbantahkan atau tidak terbukti**. Terdakwa faktanya, sama sekali tidak memberikan atau menjanjikan uang kepada saksi Edi baik pada tanggal 9 April 2019 maupun pada tanggal 15 April 2019; Terdakwa tidak mengetahui apalagi berinisiatif untuk mengajak para saksi bertemu pada tanggal 15 April 2019, oleh karena pada tanggal tersebut Terdakwa memiliki agenda latihan koor di dua tempat yaitu di rumah saksi Saverinus Adi di Kampung Golo Kok dan di rumah saksi Hendrikus Loking di kampung Wano. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi bahwa yang menghubungi para saksi adalah saksi Edi bukan Terdakwa; Dengan demikian baik peristiwa pada tanggal 9 April 2019 maupun peristiwa pada tanggal 15 April 2019 adalah konstruksi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan para saksi yang sama sekali tidak benar, fiksi belaka, karangan para saksi yang diduga diatur oleh caleg-caleg lain yang ikut berkompetisi didapil yang sama. Mengingat ada kondisi persaingan antara caleg didapil yang sama serta peran dari caleg salah satu partai yang sering memanggil para saksi dirumahnya. Hal ini tidak



dieksplor lebih mendalam dalam persidangan perkara aquo sementara proses pemeriksaan pidana ini adalah proses penemuan kebenaran materiil. Namun hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan antara saksi Linmas dengan salah satu caleg dari salah satu partai yang ikut berkompetisi pada dapil yang sama dan terlihat intens dalam permasalahan ini;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga bertentangan, tidak bersesuaian dan tidak didukung oleh keterangan saksi meringankan dan keterangan Terdakwa sehingga tidak memenuhi syarat minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Bahwa keterangan saksi **Adrianus Lagut alias Edi** dan saksi **Arkadius Mbai alias Ardo** yang menyatakan menerima uang dari Terdakwa di dalam mobil tidak meyakinkan sehingga Majelis Hakim patut mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP yang menyatakan: "*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu";

Bahwa keterangan **Emanuel Wijaya** (saksi yang meringankan) yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan dibawah sumpah menyatakan bahwa:

- Saksi mengenal terdakwa, rumah terdakwa dan saksi jaraknya kurang lebih 20 meter
- Saksi tinggal di paan lelung dekat dengan simpang v paan lelung
- Saksi tidak tahu apa masalah yang dialami oleh terdakwa
- Saksi bisa lihat mobil dan motor yang berada di simpang lima karena rumah saksi dekat dengan jalan simpang v, jaraknya kurang lebih 10 meter sampai 15 meter
- Malam tanggal 15 april kira-kira sejak jam 8 malam sampai dengan jam 10.30 saksi duduk duduk di teras rumahnya sambil main hp dan minum kopi
- Saksi melihat mobil warna hitam lewat di simpang v paan lelung kira-kira jam 10 malam, dari jenis bunyi dan lampunya saksi tahu mobil yang lewat itu mobil jenis awansa, saksi juga sering melihat jenis mobil awansa. Mobilnya berjalan lumayan pelan karena jalan rusak
- Setelah mobil lewat saksi tidak melihat kerumunan orang atau teriakan orang di simpang V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu letak rumahnya dan simpang v paan lelung saat ditunjuk foto oleh saudara penuntut umum
- Saksi melihat dan tahu mobil yang lewat itu datang dari arah bawah golo kok menuju arah wano
- saya tidak tahu masalah terdakwa
- rumah saya dekat dengan rumah terdakwa sekitar 20 meter
- rumah tidak berhenti di rumah terdakwa karena cahaya lampu juga masih berlanjut

Demikian pun saksi meringankan lainnya, saksi Andreas Eka yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi tinggal di rumah paan lelung desa benteng raja. Saksi tahu simpang v paan lelung karena sering lewat di sana
- pada malam tanggal 15 april 2019 saksi ada di rumahnya kurang lebih jam 9 malam
- menurut saksi masih pada malam tanggal 15 april kira-kira jam 10 an malam saksi keluar dari rumah bersama pa nekson (Babinsa) yang sebelumnya bertamu ke rumah saksi mau ke wano menggunakan motor, saksi yang membawa motor
- saksi dan pa nekson sesampai di simpang lima berhenti merokok kurang lebih 1 menit, tidak pada saat itu saksi dan pa nekson melihat mobil lewat dan melihat terdakwa yang menyetir karena terdakwa klakson mobilnya dan wajah terdakwa dapat dilihat karena kaca mobil depan sopir terbuka dan saksi berdiri di kanan mobil
- saksi melihat mobil berjalan terus menuju arah wano, saksi setelah mobil jalan mengikuti dari belakang karena saksi dan pa nekson juga mau pergi ke wano
- saksi tahu mobil yang disetir oleh terdakwa berwarna hitam
- setelah kami sampai mobilnya lewat
- kami setelah bakar rokok mengikuti mobil

D. KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENERAPKAN UNSUR-UNSUR SUBYEK PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 523 AYAT 2 UU PEMILU

Majelis hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Ruteng dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan unsur-unsur subjek pelaku tindak pidana pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas merupakan unsur yang subyek hukumnya bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaksana” dalam unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pemilu) yang menyatakan bahwa *Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Pemilu *Terdiri atas anggota masyarakat;*

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “Peserta Pemilu” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 adalah *Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tim Kampanye Pemilu” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 269 Undang-undang Pemilu adalah *Pelaksana kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah **REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS** yang merupakan **orang seorang yang dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye Pemilu** anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Pemilu. Hal mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta selama diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Pelaksana*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif , jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah Suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan penuh kehendak. Dalam *Memori van Toelichting* yang dimaksud dengan “sengaja” (*Willens en weten*) yaitu menghendaki dan mengetahui yang artinya si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang telah dirumuskan oleh para ahli hokum pidana yaitu:

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmeerk*) yaitu bila orang sengaja melakukan suatu tindakan pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*opzet bij zekerheids bewijzing*) yaitu bila orang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualism*), yaitu bila orang yang melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “Masa Tenang” sebagaimana dijelaskan dala pasal 1 angka 36 Undang-undang Pemilu adalah *Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu*. Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara (*vide Pasal 278 Undang-undang Pemilu*); Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian **masa tenang dimulai tanggal 14 April 2019**

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samapai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemunggutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjanjikan atau memberikan” sebagaimana penjelasan Pasal 284 undang-undang Pemilu adalah *inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih*, sedangkan yang dimaksud dengan “Materi lainnya” adalah *Tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Imbalan” sebagaimana penjelasan Pasal 278 ayat (2) adalah *Dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa atau benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang*;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “Pemilih” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-undang Pemilu adalah *Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin*;

Menimbang bahwa Pemohon/Terdakwa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) seharusnya bersikap netral dan tidak diperbolehkan berkampanye baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendukung salah satu caleg, karena hal tersebut dapat menciderai demokrasi dalam Pemilu tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka, majelis hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “secara langsung atau pun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2)”

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas merupakan unsur bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dapat disimpulkan bahwa terdapat larangan untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, terlihat jelas bahwa terdakwa secara langsung memberikan imbalan uang/membagikan uang kepada Pemilih yaitu kepada saksi Adrianus Lagus alias Edi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membagikan 4 (empat) lembar contoh kertas surat suara Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama Agustinus Ursulanus Sarnis S.E. kepada saksi Arkadius Mbai alias Ardo lalu menyuruh mereka berdua untuk membagikan uang dan contoh kertas surat suara tersebut kepada saksi Arkadius Mbai alias Ardo, saksi Alsianus Delio alias Alsis, saksi Tedisius Mbai alias Tedi dan saksi Rikardus Darus alias Rikar dengan tujuan untuk memilih / mencoblos Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama Agustinus Ursulanus Sarnis S.E yang tidak lain adalah ipar dari Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*secara langsung memilih calon anggota DPRD kabupaten tertentu*" telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa penerapan unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas, menurut Pemohon/Terdakwa, ADALAH KELIRU dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pada masa tenang sesuai dengan ketentuan **Pasal 523** Ayat (2):

*"Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 278 ayat (2)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)";*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu tersebut, subyek pelaku politik uang pada masa tenang secara limitatif terbatas pada Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye. Namun UU Pemilu tidak menjelaskan apakah Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye merupakan Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye, dan/atau Tim Kampanye atau Pelaksana Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

3. Bahwa antara Pelaksana kampanye, Peserta kampanye, dan/atau Tim Kampanye memiliki definisi yang berbeda dengan Pelaksana Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



4. Pelaksana Pemilu tidak didefenisikan dalam UU Pemilu tetapi disebut Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu;
5. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu;
6. Tim kampanye dibentuk untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 269 ayat (2): *Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional*;
7. Sedangkan Pelaksana kampanye berdasarkan Pasal 270 UU Pemilu
 - (1) *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, **orang seorang**, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.*
 - (2) *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, **orang seorang**, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.*
 - (3) *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, **orang seorang**, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.*
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa "*Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, **Pasal 270**, dan Pasal 271 harus didaftarkan* pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
9. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa **Regius Kabut, S.Fil** adalah **orang seorang** TETAPI **BUKAN ORANG SEORANG YANG DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 270 TERSEBUT DI ATAS** dan tidak terdaftar pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Pemohon Banding/Terdakwa sekalipun sebagai **orang seorang** SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI DITUNJUK OLEH PERSERTA PEMILU (**Bukti P3**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon/Terdakwa tidak memenuhi unsur subyek pelaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu.

11. Ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu itu sendiri memiliki kekurangan dari banyak aspek yaitu:

Pertama, Ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri namun terkait dengan Pasal 278 ayat 2 UU Pemilu. Siapa yang dimaksudkan sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye? Adalah hanya pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tidak untuk pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu menyatakan bahwa politik uang mengacu kepada ketentuan pasal 278 ayat 2 UU Pemilu.

Pasal 278 ayat (2):

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Bahwa ketentuan Pasal 278 ayat 2 UU Pemilu tersebut memuat larangan-larangan namun terbatas pada pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan Pemilu Nasional atau Pemilu calon legislatif maka **PEMOHON/TERDAKWA TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR DALAM KETENTUAN PASAL 278 AYAT 2 SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN KETENTUAN PASAL 523 AYAT (2) YANG MENGACU KEPADA KETENTUAN PASAL 278 AYAT 2 UU PEMILU JUGA TIDAK TERPENUHI.**

Kedua, bahwa ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu adalah ketentuan yang berdiri sendiri karena **tempus delicti**nya pada masa tenang (bukan masa kampanye) sehingga Ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu tidak terkait dengan pengaturan kampanye pada 273 UU Pemilu kecuali Pasal 523 ayat (3) UU Pemilu.

Maka dengan demikian, Pemohon/Terdakwa tidak termasuk subyek pelaku dalam ketentuan Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu tersebut di atas.

E. TERDAKWA ADALAH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN LANGSUNG MEMENANGKAN PILEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon banding/Terdakwa Regius Kabut, S.Fil hanyalah pemilih yang memiliki hak untuk memilih pada Pemilu 2019 dan BUKANLAH PELAKSANA, PESERTA, DAN/ATAU TIM KAMPANYE yang memiliki kepentingan langsung untuk memenangkan Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Legislatif DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemohon banding/Terdakwa mengakui benar memiliki hubungan keluarga sebagai *ipar* dari caleg Partai Hanura Nomor 13 Dapil V Nomor urut 5 atas nama Agustinus Ursulanus Sarnis, S.E, tetapi dalam persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa secara pribadi dia mendukung caleg Agustinus Ursulanus Sarnis, S.E yang adalah iparnya dengan cara memilih caleg agustinus ursulanus sarnis, s.e pada tanggal 17 APRIL 2019.

Bahwa yang berkepentingan langsung dalam pemilihan anggota Legislatif adalah CALEG AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, S.E dan berdasarkan perhitungan suara pada pemilu 2019 CALEG AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, S.E tidak mendapatkan suara banyak dalam pemilihan anggota legislatif Dapil V Kota Komba dan dengan demikian CALEG AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, S.E **tidak lolos** menjadi anggota Legislatif DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

F. PUTUSAN-PUTUSAN BEBAS BAGI PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DAN BUKAN SUBYEK PELAKU SEBAGAIMANA PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN LAINNYA

Bahwa sejumlah putusan money politics yang telah membebaskan terdakwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim antara lain bahwa peserta dan tim kampanye harus terdaftar di KPU dalam setiap penyelenggaraan kampanye. Sedangkan Terdakwa tidak termasuk dalam peserta dan tim kampanye yang didaftarkan di KPU.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara: Memvonis Bebas Ketua DPC Partai Demokrat karena Bukan Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye (Bukti P4)

Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara yang mengadili perkara Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara, Hadi Suwarno, terdakwa dugaan tindak pidana pemilu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara. Hadi Suwarno didakwa telah melibatkan sejumlah kepala desa dalam kegiatan road show ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Banjarnegara pada 29 Oktober 2018 lalu. Hadi didakwa melanggar Pasal 493 juncto **280 ayat 2 UU No 7 tahun 2017** tentang Tindak Pidana Pemilu dan dituntut kurungan 10 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang terdiri dari R Heddy Bellyandi, Farida Pakaya dan Angelia Renata, menyatakan **terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan tetapi bukan tindak pidana**. Sehingga, ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dinyatakan bebas.

Dalam putusan, majelis hakim mengacu pada **pasal 272** Undang-undang Pemilu. Yakni, **peserta dan tim kampanye harus terdaftar di KPU dalam setiap penyelenggaraan kampanye**. Terdakwa tidak termasuk dalam **peserta dan tim kampanye yang didaftarkan di KPU**.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang: Memvonis Bebas Terdakwa yang Bukan Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye (Bukti P5)

Bahwa di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemilu memvonis Bebas terdakwa Herman seorang dosen STIE Tanjung Pinang **yang hanya ikut serta dalam kegiatan kampanye caleg PSI**. Hakim ketua Monalisa Anita T. Siagian didampingi hakim anggota Awani Setyowati dan Hendah Karmila Dewi dalam putusannya Jumat (15/3/2019) menilai **Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**. Sebelumnya, Terdakwa Herman dituntut oleh JPU dengan hukuman selama enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun dan denda Rp 24 juta subsider satu bulan **(Bukti P6)**;

P U T U S A N Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN sml (Bukti P6)

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atas terdakwa terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE selaku salah satu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 2 (dua) Nomor Urut 1 (satu) untuk daerah Kecamatan Leti, Kecamatan Moa dan Kecamatan Lakor, dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **Winnetou Akse Alias Koko Akse** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemilu** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Membebaskan Terdakwa **Winnetou Akse Alias Koko Akse** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **dan** Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagai **Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 47/PID.SUS/2019/PT.KDI (Bukti P7)

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 47/PEN.PID.SUS/2019/ PT. SULTRA dalam tingkat banding memutuskan: Mengingat, pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan, menyatakan Terdakwa

1. **SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI , S.IP., M.SI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama **"Setiap pelaksana dan atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI** dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 34/Pid/2019/PT MND (Bukti P8)

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu atas nama terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE, yang terdaftar selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor Urut 42 dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa VIVIAN TIRAYO DIMPUDUS, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E membayar denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.DKI (Bukti P9)

Mejelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atas nama terdakwa Mandala Abadi, Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 5 untuk pemilu tahun 2019 Dapil II DKI Jakarta yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri, dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan **Terdakwa Mandala Abadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mandala Abadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas....

Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari **Terdakwa Regius Kabut, S.Fil** alias Gius tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Mei 2019 **Perkara Nomor 41/Pid.SUS/2019/PN Rtg;**

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa Regius Kabut, S.Fil** **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Regius Kabut, S.Fil dari segala tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum;
3. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Regius Kabut, S.Fil dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Memori Banding kami sampaikan, kiranya Rahmat Tuhan Yang Maha Esa memberi petunjuk kepada jalan keadilan bagi kita semua;

Atas perhatian Pengadilan Tinggi Kupang kami ucapkan limpah terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 11 Juni 2019 sebagai berikut:

A. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan tidak memiliki kapasitas sebagai Ahli;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Ahli ADRIANUS HARMIN, SE yang kompetensinya memiliki pemahaman tentang penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ahli tersebut juga pernah ada pengalaman sebagai Ahli memberikan keterangan dipersidangan dalam Perkara Pilkada tahun 2005 dan tahun 2006. Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengatakan keberatan atas ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tersebut, bahkan dalam pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada membahas atau keberatan atas Ahli dimaksud, sehingga alasan ini hanya diada-adakan saja oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

B. Peran saksi Pancrasius Karolus Poseng dalam kaitan dengan para saksi lain yang tidak didalami dalam pemeriksaan persidangan untuk menemukan kebenaran materiil;

Bahwa saksi Pancrasius Karolus Poseng telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk menanya kepada saksi tersebut, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mempertanyakan hal-hal materiil untuk digali sebagai fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai pembelaan Terdakwa dan dalam pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak ada menguraikan keterlibatan bahwa ada peran caleg lain dalam pengungkapan perbuatan yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, alasan ini hanya membawa-bawa nama orang lain dan menggeserkan adanya peran penting dan kesalahan orang lain dalam pengungkapan perkaranya, sehingga alasan ini tidak dapat diterima sebagai pengalihan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan;

C. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa;

Bahwa dalam putusan perkara atas nama REGIUS KABUT, S.Fil Nomor : 41/Pid.Sus/2019/PN.Rtg tanggal 28 Mei 2018 pada halaman 56 sampai dengan halaman 60 telah jelas diuraikan sebagai pertimbangan mengenai keterangan terdakwa yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan saksi EMANUEL WIJAYA dan saksi ADREAS EKA yang merupakan saksi menguntungkan yang telah dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan, jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sudah menguraikan pertimbangan terhadap keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut, sehingga alasan ini pun mangada-ada. Dipersidangan terdakwa membatah keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun bantahan tersebut tidak didasari dengan alasan yang jelas atau tidak mengajukan fakta-fakta lain sebagai pembelaan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang didakwakan. Bahwa saksi yang menguntungkan yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan tidak dapat mendukung alibi Terdakwa yang membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

D. Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan unsur-unsur subyek pelaku tindak pidana Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah menguraikan seluruh unsur-unsur pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menguraikan fakta-fakta yang membuktikan unsur-unsur tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk dipersidangan. Pada uraian unsurnya dalam putusan telah mempertimbangkan segala fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sehingga keseluruhan unsur pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi. Bahwa terdakwa REGIUS KABUT, S.Fil yang dijadikan subyek hukum dalam perkara a quo sudahlah tepat mengingat terdakwa yang mempunyai syarat sebagai pemilih yang telah berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dan sudah kawin serta sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001. Setiap **pelaksana Kampanye** adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Setiap **Peserta Kampanye** adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Setiap **Tim Kampanye** adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa pengertian Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa terdakwa juga diminta mendukung saksi AGUSTINUS URSULANUS, SE Caleg Nomor urut 5 Dapil V dari Partai HANURA Nomor 13 yang merupakan ipar terdakwa supaya sukses memperoleh suara dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

E. Terdakwa adalah pihak yang tidak berkepentingan langsung memenangkan Pileg.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa REGIUS KABUT, S.Fil adalah ipar dari AGUSTINUS URSULANUS, SE Caleg Kabupaten Manggarai Timur Nomor urut 5 Dapil V dari Partai HANURA Nomor 13 dan mendukung Caleg tersebut sehingga terdakwa mengambil peran supaya AGUSTINUS URSULANUS, SE dapat lolos terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dengan segala upaya membantu agar perolehan suara terhadap AGUSTINUS URSULANUS, SE dapat memenuhi ketentuan,

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lolosnya AGUSTINUS URSULANUS, SE menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Manggarai Timur bukan menjadi alasan kalau terdakwa REGIUS KABUT, S.Fil. tidak berkepentingan langsung memenangkan Caleg tersebut.

F. Putusan-putusan bebas bagi pihak yang tidak berkepentingan dan bukan subyek pelaku sebagaimana putusan-putusan Pengadilan lainnya.

Bahwa mengenai hal ini yang telah diuraikan dalam memori banding Terdakwa yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati secara keseluruhan ini tidak ada hubungannya dengan perkara a quo sehingga tidak perlu ditanggapi.

Bahwa secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, karena fakta-fakta dan keadaan beserta alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan Judex Factie telah mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa karena alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang sebenarnya. Oleh karena itulah Memori Banding tersebut haruslah ditolak.

Bahwa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah Jaksa Penuntut Umum bacakan dan diserahkan pada Majelis Hakim dalam sidang hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Sehingga tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar di dalam menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa;

Sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil., Alias GIUS** tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua yaitu Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil., Alias GIUS;**

4. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-01/RTENG/Eku.2/05/2019tertanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara, dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2019, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Banding terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan yang harus dipertanggung jawabkan hendaknya adil seimbang, serta pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah berupa pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya namun setidaknya masih tetap menghormati hak asasi pelaku sebagai seorang manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa;
- Bahwa dalam penjatuhan pidana harus adil /sebanding antara perbuatan /bobot kesalahan terdakwa dengan akibat Pemidanaan tersebut, tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti serta manfaat dari pidana itu sendiri; Bertitik tolak dari apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana yang ditimpakan pada diri terdakwa menurut Majelis Hakim Banding tidak sebanding namun cenderung memberatkan bagi diri terdakwa karena hakikat/ tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari hal tersebut itu pula diharapkan akan timbul

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai Guru;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2019, tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

- 1.-----
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2019 sekedar mengenai penjatuan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil., alias GIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp**

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri) EES390645;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur, Daerah Pemilihan Manggarai Timur 5, Nomor 13 Partai Hanura Nomor urut caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019** oleh kami **ANDREAS DON RADE, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM.**, dan **SUGIYANTO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **18 Juni 2019, Nomor 65/PEN.PID/2019/PT KPG.**, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

TTD

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H. M.HUM.

Hakim Anggota II,

TTD

SUGIYANTO, S.H., M.HUM.

Hakim Ketua,

TTD

ANDREAS DON RADE, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004

Halaman 51 dari 50 halaman Putusan Nomor 65/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)